



PUTUSAN

Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 3216184404950009, umur 25 tahun (Jakarta, 04 April 1995) agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, NIK 3216060811900013, Umur 30 tahun (Jakarta, 08 November 1990), agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 14 Oktober 2020, dalam register perkara Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Nomor 735/164/IV/2016, tertanggal 25 April 2016;

1. Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah orangtua a.n. Bapak Tanaim, Perumahan Bumi Sani Permai, Blok C6, No.26, RT.015, RW.014, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul baik selayaknya suami istri;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:

1. Tergugat berselingkuh dengan banyak Perempuan sejak tahun 2018 sampai sekarang;

4. Bahwa pada Bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pengugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai saat ini telah pisah rumah 1 bulan lamanya, dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi dan sampai saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020, dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dan/atau alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 735/164/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai Rp6000,00 dan dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Pesona Mangun Jaya, Blok D No. 1 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok C6, No.26, RT.015, RW.014, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sekitar Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat suka cerita/curhat tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkarannya karena Tergugat berselingkuh dengan banyak

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



perempuan dan nafkah dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mandiri 6 RT. 02 RW. 02 Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Perumahan Bumi Sani Permai, Blok C6, No.26, RT.015, RW.014, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun namun sekitar Juli 2018, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat suka cerita/curhat tentang masalah dalam rumah tangganya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkarnya karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan dan nafkah dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2020, yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian pada pokoknya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal memberi nasihat dan saran kepada Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P. merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing sebagai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah diperiksa secara satu persatu (*secara terpisah*) sebagaimana ketentuan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Pasal 144 ayat (1) HIR dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan karena kedua saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tahu juga mengenai penyebabnya serta mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 dan tidak berkomunikasi lagi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* Pasal 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jalannya pemeriksaan perkara ini dan dari proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 2.-----
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan kembali;
- 3.-----
Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan dan nafkah dari Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan atas sikap Tergugat;

5.-----

Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

6.-----

Bahwa pihak keluarga dan/atau orang dekat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha menasihati dengan maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam berlaku ketentuan *"menolak mudharat atau mafsadat wajib di dahulukan daripada mengambil manfaatnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

د را المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.-----

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim,*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

2.-----S
ayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang menyatakan bahwa *"apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Sayuti dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Sayuti

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2809/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Rika Delfa Yona, S.H.I

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp 200.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah). |